

**TINJAUAN FATWA DSN TERHADAP UJRAH TALANGAN HAJI  
YANG MELEBIHI TEMPO DI KJKS BMT MANDIRI SEJAHTERA  
CABANG DUKUN GRESIK JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh  
Shofiyatul Qolbiyah  
NIM. C02212073



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Surabaya  
2016

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shofiyatul Qolbiyah

NIM : C02212073

Fakultas/Jurusan/Prodi :Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Fatwa DSN Terhadap Ujrah Talangan  
Haji Yang Melebihi Tempo Di Kjks Bmt  
Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil  
penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk  
sumbernya.

Surabaya, 11 Mei 2016

Saya yang menyatakan,




Shofiyatul Qolbiyah  
NIM. C02212073

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Shofiyatul Qolbiyah NIM. C02212073 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Mei 2016  
Pembimbing,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah. M. Ag.  
NIP. 196303271999032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Shofiyatul Qolbiyah NIM. C02212073 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Svariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Mohammad Arif. L.C. MA.

NIP. 197001182002121001

Penguji II



Dr. Muwahid, SH. M.Hum.

NIP. 197803102005011004

Penguji III



Dr. Abd Basith Junaidy, M.Ag.

NIP. 197110212001121002

Penguji IV



Suyikno, S.Ag. MH.

NIP.197307052011011000


Surabaya, 22 Juni 2016

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,

Dekan,



Dr. H. Sahid HM, M. Ag.

NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Shofiyati Qolbiyah  
NIM : C022/2073  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ek. Islam  
E-mail address : shofiyatiqolbiyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TUJUAN FATWA DSN TERHADAP URAH TALANGAN HAJI YANG  
MELIBIHI TEMPO DI KOTA BMT MANDIRI SEKAITERA CABANG DUKUN  
GRESIK JAWA TIMUR.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2016

Penulis

( Shofiyati Qolbiyah )  
nama terang dan tanda tangan











Masyarakat agar bisa berangkat haji itu dengan ikut pembiayaan talangan haji di LKS. Dengan begitu nasabah memperoleh jasa dari LKS untuk mendapatkan sebuah porsi Haji dan bank LKS sendiri mendapat *ujrah* dari nasabah. Sehingga LKS membaca peluang dari masyarakat untuk mendirikan produk talangan haji.

Sebagaimana kita ketahui, karena banyaknya peminat mereka yang ingin berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci, maka pihak Kementerian Agama RI mengharuskan para calon jamaah haji untuk menyetorkan dulu sejumlah dana (kurang lebih 25 juta) sebagai ‘tanda jadi’ bahwa mereka serius ingin berangkat haji.

Tanpa setoran awal ini, maka seorang jamaah tidak akan tercantum namanya dalam daftar antrian. Bahwa biaya naik haji sekitar 40 jutaan sedangkan uang 25 juta hanya bisa untuk mendapatkan *seat* porsi haji.

Tentu buat mereka yang belum punya uang sebesar 25 juta, tidak mungkin ikut antrian. Oleh karena itu agar segera bisa ikut antrian, pihak bank kemudian menawarkan dana segar pinjaman kepada para calon jamaah haji. Dengan syarat bahwa calon jamaah haji harus mematuhi prosedur dan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak bank tersebut.

Dana talangan haji adalah sejumlah dana yang dipinjamkan oleh pihak bank kepada masyarakat calon jamaah haji untuk mendapatkan porsi haji. Dan untuk jasa peminjaman itu, pihak bank berhak mendapatkan semacam ”uang





































































2. *marhun* (barang) dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* pada prinsipnya. *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*. Dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin* namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar pembiayaan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
  - b. Apabila *rahn* tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah.
  - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.





khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut menjadi penggerak perekonomian rakyat dan membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam sejarahnya, sumber dana Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 berasal dari hibah senilai 125.000.000,- yang diperuntukkan untuk usaha kecil sebagai modal pertama yang kemudian akan dibagikan kepada 10 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang masih meliputi wilayah kabupaten Gresik. Pendirian Koperasi BMT Sejahtera Unit 023 adalah atas inisiatif dari Departemen Sosial yang menyarankan untuk mendirikan suatu lembaga keuangan, karena mereka merasa khawatir akan hilangnya sejumlah uang yang dijadikan modal pertama tersebut tanpa hasil yang nyata. Oleh karena itu, atas inisiatif tersebut, lahirlah suatu gagasan untuk mendirikan suatu Lembaga Keuangan Syariah Mikro (LKSM), yakni sebuah koperasi berupa balai usaha mandiri terpadu atau *Baitul Maal Wa Tamwil* yang didirikan oleh 38 orang yang sekaligus menjadi anggota koperasi tersebut yang selanjutnya dalam anggaran dasar disebut dengan “koperasi” dengan nama singkat “Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023” dan berkantor di Jalan Raya Pasar Kliwon Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Akhirnya, dengan semangat kebersamaan para anggota Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 dalam rangka untuk menjadikan Koperasi BMT Kube sejahtera Unit 023 sebagai lembaga keuangan mikro yang sehat, berkembang, dan terpercaya, yang mampu melayani anggota dan masyarakat sekitar dengan berkehidupan salam, penuh keselamatan, dan kesejahteraan, serta dalam rangka memperkenalkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada ekonomi syariah, membantu para pengusaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya, dan sebagai lembaga sosial dan siap mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh, maka pada tanggal 19 Oktober 2004 Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 berdiri dan mulai beroperasi yang kemudian diresmikan oleh menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah RI.

Dinas koperasi PK dan M.Kabupaten Gresik dengan keputusan nomor. 03/BH/403.62/IV/2006 pada tanggal 13 juni 2006..

Seiring perkembangan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sangat pesat BMT melakukan izin untuk membuka cabang-cabang di luar kota kepada Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur dengan keputusan SIUSP No: P2T/39/09.06/X/2011. Dan pada tanggal 16 November 2011 BMT Kube Sejahtera Unit 023 berganti nama menjadi Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dan mulai bisa beroperasi di luar kota Gresik.

























- mengevaluasi kelayakan usaha dan dapat menghitung tingkat nasabah yang dikehendaki. Dengan memakai akad pola bagi hasil.
- c. Pembiayaan *Musyarākah* adalah kerja sama antara BMT dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko. BMT akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota.
  - d. Pembiayaan *Rahn* (Gadai) adalah pembiayaan yang menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Tentu saja barang yang ditahan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang ditetapkan dan akad yang digunakan yaitu jasa dalam pengambilan upah atas barang yang digadaikan.
  - e. Pembiayaan *Qard* adalah pemberian hutang kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Produk ini dapat dijadikan sebagai produk pelengkap dengan syarat dalam keadaan terdesak, dan sebagai fasilitas pembiayaan yaitu dalam hal pengembangan, untuk nasabah yang tidak mampu.

- f. Pembiayaan *Ijārah* (jasa) adalah membiayai terhadap barang yang disewakan dan mengambil jasa atas barang yang disewakan tersebut. Dengan memakai pola sewa.
3. Produk Jasa dan Sosial, produk sosial ini menggunakan akad-akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu maka LKS juga sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi. Jasa golongan ini yang bukan termasuk akad *tabarru'* adalah akad *sharf* dan *ujr*. Produk-produk jasa dan akad tersebut digunakan untuk:
- a. Pembayaran Rekening Online
    - 1) PLN
    - 2) Telkom atau Speedy
    - 3) Angsuran Kendaraan Bermotor (*Finance*)
    - 4) Rekening PDAM
  - a. Pengurusan STNK, BPKB Kendaraan Bermotor dan Ganti Plat.
  - b. Penukaran dan Pengiriman Uang
  - c. Pemberian santunan kepada anak yatim piatu.































Ketentuan persyaratan nasabah dalam mengajukan pembiayaan pengurusan haji yaitu adalah nasabah harus membayar setoran awal 6.200.000 kepada KJKS BMT Mandiri Sejahtera untuk mendapatkan talangan haji. Dan jangka waktu pelunasan tersebut adalah satu tahun.

Sebelum proses pencairan dana talangan haji, nasabah juga diminta menandatangani akad perjanjian pembiayaan dana talangan haji, dan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan nasabah menjaminkan *seat* porsi haji tersebut. Jika nasabah tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo maka akan diadakan penjadwalan ulang atau perjanjian ulang. Jika nasabah tahun kedua tidak dapat membayar sama sekali maka yang dijaminkan adalah *seat* porsi hajinya dan dikenakan *ujrah* yang sama sedangkan apabila nasabah sudah mencicil dan belum lunas saat jatuh tempo maka yang dijaminkan dan diminta oleh pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera adalah jaminan berupa barang berharga seperti BPKB dan dikenakan *ujrah* sesuai dengan barang yang dijaminkan atau dititipkan ke KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun.





















## Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *marhun* (barang) dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* pada prinsipnya. *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*. Dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin* namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar pembiayaan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjual *marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
  - b. Apabila *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah.



Apabila mengambil *ujrah* maka menggunakan akad *qard* sebagai tambahan hutangnya. Dan itu tidak diperbolehkan karena setiap hutang tidak boleh ada tambahan dan itu dapat dikategorikan riba. Karena dari akad *ijārahnya* sudah selesai dan apabila *seat* porsi haji sebagai jaminan dari akad *rahmya* maka tidak sesuai dengan *ujrah* yang diberikan kepada nasabah karena pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun sudah tidak melakukan apa-apa terhadap jasa yang diberikan, hanya saja menjaga jaminan yang ditipkan dan seharusnya dalam pengambilan *ujrah* tidak disesuaikan seperti di depan.

Pembiayaan dana talangan haji yang dilakukan oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera cabang Dukun Jawa Timur adalah suatu akad yang memakai akad *ijārah*, *qard*, dan *rahn*. Yang dilakukan oleh nasabah dan KJKS BMT dalam hal nasabah mengajukan pembiayaan dana talangan haji untuk mendapatkan pinjaman dan pengurusan dalam mendapatkan *seat* porsi haji.

Dalam pembiayaan dana talangan haji ini nasabah harus mematuhi persyaratan yang sudah ditentukan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun, yaitu nasabah harus menyetorkan uang 6.200.0000 untuk mendapatkan talangan tersebut. Dan dalam hal ini KJKS BMT Mandiri Sejahtera juga menahan *seat* porsi haji untuk di jaminkan apabila nasabah dalam waktu ditentukan tidak dapat melunasi talangannya tersebut.

Pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun menetapkan *ujrah* 3.000.000 untuk tahun kedua apabila nasabah dalam jatuh tempo tidak dapat membayar talangannya yaitu dengan membayar *ujrah* kembali. Dalam hal ini nasabah harus menjaminkan barang berharga, jadi akad kedua ini seperti akad *rahn*, dan dari pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur sudah mempertimbangkannya sesuai dengan barang tersebut yang dijaminkan.

Dari pengertian di atas maka mekanisme operasional KJKS BMT Mandiri Sejahtera dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad talangan tersebut KJKS BMT Mandiri Sejahtera memakai akad *qard* dan yang kedua *ijārah* dan apabila nasabah dalam waktu jatuh tempo tidak dapat membayar maka memakai akad *rahn*.

Dalam pemberian pembiayaan dana talangan haji tersebut sebagaimana dijelaskan, maka perlu analisis pemberian tahapan pembiayaan dana talangan antara lain:

1. Setiap permohonan pembiayaan dana talangan haji wajib dianalisa dan dievaluasi meliputi kejujuran dll.
2. Sebelum pinjaman diberikan, adanya kesepakatan kedua belah pihak terhadap perjanjian yang mereka buat.

3. Proses analisa pembiayaan dilakukan dengan melengkapi pengisian formulir permohonan, dan menyetorkan syarat-syarat yang diminta oleh pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera.

Kemudian dalam penentuan *ujrah*nya. Pihak KJKS BMT menentukan *ujrah* yang dikenakan tidak sama dengan *ujrah* sebelumnya karna harus disesuaikan dengan barang jaminan yang diserahkan kepada pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera tersebut.

Dari hasil wawancara dan penjelasan tentang penetapan *ujrah* dalam akad, bahwa menurut bapak Sujianto biaya *ujrah* bisa berbeda dilihat dari jaminan dan hutangnya tersebut. Ini ditunjukkan untuk nasabah yang tidak dapat membayar saat jatuh tempo.

Jika dilihat dari aplikasi penetapan *ujrah* tersebut di atas, terdapat perbedaan mengenai penentuan *ujrah* antara kedua nasabah tersebut. Dimana nasabah yang melakukan pinjaman tersebut , karena jumlah besarnya *ujrah* yang kedua tersebut ditentukan oleh besarnya pinjaman dan berharganya barang jaminan.

Dalam masalah ini bahwa nasabah di awal diwajibkan membayarkan *ujrah* dan jika tidak dapat membayar dengan waktu yang ditentukan selama 1 tahun, maka nasabah dikenakan *ujrah* untuk tahun kedua dan *ujrah* tersebut harus dibayarkan di awal lagi dan harus membayar sesuai *ujrah* seperti di awal

maka terlihat disini bahwa terdapat adanya pembebanan *ujrah* ketika nasabah sudah mendapatkan *seat* porsi haji dalam pembayaran *ujrah* nasabah.

Beban *ujrah* yang ditanggung oleh nasabah tersebut sudah terdapat kesepakatan di awal tidak keberatan jika dikenakan *ujrah* untuk tahun kedua, menurut nasabah sujanto bahwa itu merupakan konsekuensi dan tanggung jawab saya karena ketidak mampuan atas telat dalam bayar dana talangan pada jatuh tempo yang ditentukan jadi disini dapat dilihat bahwa adanya kerelaan dan kesepakatan. Menurut dalam *fiqih Sunnah* bahwa itu boleh dilakukan

Menurut madzhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad. Boleh untuk memberikan syarat mempercepat upah seperti sebagian upah dan menanggihkan sisanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dasar hukumnya adalah hadist Rasulullah yang artinya “Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka”

Jika tidak tercapai kesepakatan saat akad dalam hal mempercepat atau menanggihkan upah sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upah pada saat jasa telah dilakukan. Apabila akad dilaksanakan tanpa syarat mengenai penerimaan bayaran dan penanggihannya, Abu Hanifah dan Malik berpendapat, “Wajib diserahkan berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterima.





manfaat dari kontrak. Dan ia wajib menyerahkan kompensasi agar dapat menerima barang atau jasa tersebut.

Mengenai *ujrah* yang dibebankan kepada nasabah tergantung kepada nasabah talangan haji yang sudah membayar atau mencicil, apabila nasabah tersebut pada tahun kedua sudah bisa membayar atau mencicil dana talangan haji tersebut maka *ujrah* yang dibebankan tidak sama dilihat dari besarnya hutang dan jaminannya sehingga *ujrah* tersebut tidak lagi ikut upah *ijārah* melainkan upah dari perawatan jaminan yang di jaminkan sebagai hutang dalam perpanjangan akad dana talangan haji. sehingga beban *ujrah* yang dikenakan kepada nasabah yaitu dengan memakai akad *rahn*.

Maka dalam hal ini *ujrah* yang dikenakan kepada nasabah itu diperbolehkan, karena sebagai upah untuk menjaga barang dari pemiliknya.









